



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI
NOMOR :13/HK.03.2/9108/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

- Menimbang** : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada saat ini dalam keadaan hilang
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan: 1. Peraturan Kementrian Keuangan tanggal 08 Juni 2021 perihal Standart Biaya masukan Tahun 2021;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor 005.03-2/2022 tanggal 1 Januari 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TAHUN 2022**

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran 1 Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- c. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- d. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- e. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enarotali
Pada tanggal, 25 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

ttt

ELLY ERMAWATI YUNIASTUTI
NIP. 197906262009022008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Noviyanti Patasik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI
NOMOR : 13/HK.03.2/9108/2022
TANGGAL : 25 MARET 2022

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN KEPANITIAAN
1	Elly Ermawati Yuniastuti	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Herni Salomina Kawaitouw	Kasubag KUL	Ketua
3	Ruth Palembangan	Staf	Wakil Ketua
4	I Made Haste Nuriane	Staf	Sekretaris
5	Yunita M.M.C Wambrauw	Staf	Anggota
6	Agung Wiwid Ardipura	Staf	Anggota

Ditetapkan di Enarotali
Pada tanggal, 25 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI

ttd

ELLY ERMAWATI YUNIASTUTI
NIP. 197906262009022008

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANIAI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

